

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Atas Tindakan Hukum Anak Perusahaan Yang Merugikan Pihak Ketiga Oleh Induk Perusahaan *Holding* BUMN

**Andwia Maharani**

Magister Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Email: [andwia14001@unpad.ac.id](mailto:andwia14001@unpad.ac.id)

**Elisatris Gultom**

Magister Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Email: [elisatris68@gmail.com](mailto:elisatris68@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to study and determine the responsibilities of Holding as the parent company of SOE, if there is legal action taken by the subsidiary holding company which results in losses to third parties. Then, it is hoped that this research can be used as a reference for Holding as the parent company of SOE to see the limits of liability for losses to third parties resulting from legal actions of subsidiaries and also the solutions to resolve for similar problems. SOE has an important position in terms of supporting government programs that seek to realize prosperity and independence in balanced development. The method in this research was carried out in a normative juridical manner, so the research was based on applicable legal norms and carried out a review of the explanations contained in the library materials. It can be concluded from this research that the parent holding company will be responsible if the parent company participates in decision making.*

**Keywords:** *Holding Company, SOE, Liability*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui tanggung jawab induk perusahaan *holding company* BUMN apabila adanya tindakan hukum yang dilakukan anak perusahaan *holding* yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk induk perusahaan BUMN untuk menyikapi mengenai batas tanggung jawab induk perusahaan *holding company* BUMN atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh tindakan hukum anak perusahaan serta solusi – solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. BUMN memiliki kedudukan yang penting dalam hal mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dalam pembangunan yang seimbang. Metode dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif., maka penelitian mendasarkan pada norma hukum yang berlaku dan melakukan telaah terhadap penjelasannya yang tercantum dalam bahan Pustaka. Dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu induk perusahaan *holding company* akan bertanggung jawab apabila adanya keikutsertaan induk perusahaan dalam pengambilan keputusan.

**Kata kunci:** *Holding Company, BUMN, Tanggung Jawab*

### PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan unsur penting dalam menciptakan perekonomian negara yang stabil. Restrukturisasi BUMN dengan membentuk *holding company* atau perusahaan *group* merupakan salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan kinerja BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara.

Pengaturan khusus mengenai *Holding Company* dalam perundang-undangan sendiri belum ada. Akan tetapi, penjelasannya dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,

namun perlu diketahui bahwa aturan ini telah dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa  *Holding Company*  merupakan dua atau lebih badan usaha di mana pemilik sebagian sahamnya secara langsung ataupun tidak langsung adalah orang atau badan hukum yang sama, dengan demikian dari kepemilikan sahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memilih penyelenggara dan bekerjanya badan usaha tersebut. Akan tetapi,

*Holding company*  adalah induk perusahaan dalam suatu perusahaan yang didirikan untuk memiliki saham satu perusahaan atau lebih. Tujuan untuk didirikannya induk perusahaan ini ialah untuk mengawasi, mengendalikan dan mengatur kinerja anak perusahaannya. Perusahaan induk mempunyai tanggung jawab untuk memberikan rencana dan koordinasi terhadap anak perusahaan, mengendalikan serta memberikan evaluasi atas prosesnya perencanaan yang telah digagas serta dijalankan oleh  *holding company*  tersebut.. Walaupun anak perusahaan  *holding*  diatur dan dikendalikan oleh induk perusahaan, anak perusahaan merupakan perusahaan yang terpisah dan mandiri dari induk perusahaan.

Berkenaan dengan tata cara pendirian,  *holding company*  dan Perseroan Terbatas (PT) memiliki tata cara pendirian yang pada dasarnya adalah sama. Di mana mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) setidaknya terdapat 3 (tiga) proses bagaimana perusahaan dapat menjadi  *holding company* . Adapun, proses pendirian  *holding company*  tersebut, antara lain:<sup>1</sup>

a. Proses Residu

Di tahap ini, perusahaan dapat membentuk  *holding company*  akibat dilakukannya pemisahan suatu sektor usaha. Akan terbentuk perusahaan mandiri dari pemisahan perusahaan (perusahaan pecahan). Di sisi lain, perusahaan sisa dari perusahaan asal ini menjadi  *holding company*  di mana perusahaan ini akan tetap memiliki saham perusahaan fraksionalnya (perusahaan pecahan).

b. Proses Prosedur Penuh

Pada proses ini yaitu  *holding company*  yang ada bukanlah hasil dari perubahan asli dari perusahaan, sebaliknya berasal dari perusahaan independen. Kandidat perusahaan independen dapat dipilih dari perusahaan yang telah dilengkapi dengan akta dengan

---

<sup>1</sup> Sri Imaniyati, Neni, 2009, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 195-197

kepemilikan yang sama atau pernah dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain yang telah ada sebelumnya, namun tidak berhubungan dan juga memiliki status kepemilikan yang sama sekali berbeda.

Pada prosedur penuh ini, *holding company* bukanlah sisa dari perusahaan asal, melainkan merupakan perusahaan independen dan penuh, yang membedakannya dari prosedur residu. Adapun perusahaan independen sebagai kandidat perusahaan *holding* dapat dipilih dari:

- Salah satu dari perusahaan yang telah memiliki akta, namun kepemilikan perusahaan tersebut sama atau masih berkaitan;
- Telah diakuisisi perusahaan lain yang telah ada berdiri lebih dulu, akan tetapi status kepemilikan perusahaan tersebut berbeda dan tidak berkaitan.

c. Proses Prosedur Terprogram

Khusus prosedur ini, pendirian *holding company* memang telah direncanakan sejak awal pendirian bisnis. Karena terencana, perusahaan yang menjadi *holding company* adalah perusahaan yang didirikan pertama kali. Sementara, untuk bisnis lain yang juga dijalankan akan mengalami akuisisi oleh perusahaan lain di mana perusahaan lain tersebut akan menjadi partner bisnis dari perusahaan *holding* yang menjadi pemegang bisnis. Dengan demikian, anak perusahaannya jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha tersebut.

Gagasan pembentukan *holding* pada BUMN dengan sistem pemecahan perusahaan BUMN ke setiap sektor industri digagas oleh Menteri BUMN pertama yaitu Tanri Abeng. Berdasarkan penilaian Tanri, konsep ini akan membentuk BUMN yang lebih kuat di mana perusahaan BUM akan lebih fokus, lebih maksimal, dan lebih menyeluruh dalam pengembangan bisnis mereka.

Pada BUMN, *holding* merupakan pembentukan suatu badan hukum baru yang memiliki relasi pengendalian asimetris yang kedudukannya lebih tinggi dari kedua BUMN dengan tetap mempertahankan eksistensi dari dua atau lebih BUMN. Sebelum pemberlakuan PP Nomor 72 Tahun 2016, dasar hukum pendirian *holding* BUMN mengikuti aturan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2005 yang mengatur bahwa aset-aset negara lainnya termasuk dalam saham negara dalam BUMN. Aturan ini berubah setelah pemberlakuan PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur bahwa *holding* BUMN didirikan dengan mengalihkan saham negara pada BUMN yang menjadi *subsidiary* atau anak dari perusahaan *holding*. Kemudian dialihkan pada

BUMN yang menjadi induk perusahaan *holding*, di mana saham BUMN tersebut 100% adalah milik negara.<sup>2</sup>

Terjadi pengalihan tanggung jawab perusahaan atau hak dan kewajiban kepada mitra bisnis karena pada pengalihan saham tersebut dibuatkan kontrak dengan kreditur tetap dan tidak akan mengalami perubahan. Pada PP Nomor 72 Tahun 2016 diatur bahwa perizinan dan juga lisensi yang didapat anak perusahaan (*subsidiary*) sebagai BUMN akan terus berlangsung. Anak perusahaan akan memperoleh "perlakuan sama" seperti yang didapat induk perusahaan *holding*, khususnya mengenai kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah/negara.<sup>3</sup>

Tujuan dari pendirian *holding* BUMN yakni agar mampu mewujudkan BUMN yang lebih kuat, besar, serta kompetitif demi menciptakan keluwesan anak perusahaan *holding* dalam menjalankan perusahaannya, kemakmuran rakyat, dan induk perusahaan memiliki kedudukan yang penting dalam hal mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dalam pembangunan yang seimbang. Selain itu, juga mewujudkan ketahanan energi dan pangan, mampu menjamin tersedianya infrastruktur dan industri dasar, serta meningkatkan layanan keuangan dan SDMnya.

Pada praktiknya di Indonesia, penerapan konsep  *Holding Company* pada perusahaan BUMN masih mampu menjadi pembenaran pengakuan *de jure* terhadap status perusahaan *holding* dengan badan hukum lainnya. Perusahaan *holding* lebih banyak berfokus pada pertimbangan bisnis yaitu bergabungnya berbagai perusahaan untuk membentuk *holding company* dalam kesatuan ekonomi. Sementara, UU No 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara implisit tentang pertanggungjawaban induk perusahaan perusahaan *holding* atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan *holding*. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan aturan untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut mengenai tinjauan hukum tanggung jawab induk perusahaan *holding company* atas tindakan hukum anak perusahaan yang sangat mungkin bisa menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga.

Jika induk perusahaan *holding* melakukan tindakan hukum yang melanggar peraturan atau yang ada dalam pengoperasian usahanya yang dilakukan bersama-sama dengan anak perusahaannya, terdapat beberapa dasar alasan induk perusahaan dapat dimintai

---

<sup>2</sup> Media Kekayaan Negara, <https://djkn.kemenkeu.go.id>, Edisi No.28 Tahun IX / 2018

<sup>3</sup> Ibid.

pertanggungjawaban. Adapun dasar yang dapat dijadikan peluang tindakan hukum induk perusahaan *holding* diantaranya adalah :<sup>4</sup>

- a. Suatu perusahaan dijadikan alat untuk melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Melakukan atau memberikan kebijakan yang menjadi wewenang Direksi atau Dewan Komisaris oleh Para Pemegang Saham, yang mengakibatkan seakan-akan hanya boneka para pemegang saham.
- c. Banyaknya praktik perjanjian atau *nominee saham* atau "saham pinjam nama", dengan maksud mengakali pemilik saham asli.
- d. Menempatkan *holding company* berada di bawah kendali ultimate shareholder yang berakibat pada dapat dilakukannya intervensi oleh *holding company* dalam perbuatan hukum anak perusahaannya. Hal ini menyebabkan kemungkinan besar *holding* tidak turut bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya.

Hasil penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban induk perusahaan *holding company* BUMN apabila adanya perbuatan hukum yang berakibat kerugian pada pihak ketiga akibat perbuatan anak perusahaan *holding*. Penelitian ini akan memfokuskan kepada tanggung jawab induk perusahaan BUMN serta sejauh mana induk perusahaan dapat mengatur dan mengawasi anak perusahaannya.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Sebagaimana penelitian yuridis normatif, maka penelitian mendasarkan pada norma hukum yang berlaku dan melakukan telaah terhadap penjelasannya yang tercantum dalam bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang mengkaji dan menganalisis mengenai peraturan undang-undang dan hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) di mana teknik ini dilakukan dengan melakukan pengkajian masalah dengan bahan utama berupa sumber primer, penjas dengan sumber sekunder, dan sumber tersier untuk menjelaskan bahan primer dan sekunder yang dipergunakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Try Widiyono, 2013, Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, FH Universitas Islam Jakarta, Lex journalica, Hlm.28

<sup>5</sup> Wira Franciska, "Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan," Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Non formal, no. 3 (2022): 2235–36, <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022%0D>.

Metode analisis yang dipilih pada penelitian ini adalah metode kualitatif, analisis dengan telaah data, kemudian didasarkan pada teori dan konsep atau doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil penelitian yang diperoleh secara objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengawasan Dan Tanggung Jawab *Holding Company* Bumn Atas Anak Perusahaan Dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Pendirian *holding company* merupakan salah satu cara atas penerapan atas prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban terbatas dalam suatu perseroan, maka dapat dengan membentuk *subsidiary* atau anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha induk perusahaan sesuai dengan prinsip entitas terpisah (*separate entity*) yaitu perseroan mempunyai entitas terpisah dari pemegang saham, sehingga asset induk perusahaan dengan anak perusahaan lebih aman apabila terdapat kerugian potensial (*potential loses*) yang mungkin saja akan dirasakan satu diantaranya.<sup>6</sup>

Induk perusahaan dengan anak perusahaan memiliki hubungan yang dapat bersumber dari aspek-aspek berikut, yakni:<sup>7</sup>

a. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan

Induk perusahaan yang memiliki saham dengan jumlah signifikan atas anak perusahaan membuat induk perusahaan mampu bertindak sebagai pemimpin dan memiliki kewenangan, termasuk mengendalikan anak perusahaan yang merupakan kesatuan manajemennya.

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dengan mekanisme RUPS, maka induk perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaannya. Hal ini terjadi karena RUPS berfungsi menetapkan dan menjadi pedoman berbagai hal strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam kesatuan ekonomi dengan rencana strategis yang merupakan bussines plan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Artinya, menjadi hal yang menetapkan strategi perusahaan dalam jangka yang cukup panjang. Dalam RUPS ini, direksi pada induk perusahaan menyusun kebijakan dasar perusahaan. Adapun kebijakan dasar tersebut harus diikuti dan dilaksanakan oleh anak perusahaan dalam penyusunan rencana jangka panjang perusahaan mereka. Kebijakan dasar ini sendiri di dalamnya termasuk visi dan misi, budaya, dan sasaran strategis perusahaan.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 71.

<sup>7</sup> Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Jakarta, Erlangga, hlm 96.

c. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Induk perusahaan memiliki saham anak perusahaan, hal ini membuat mereka memiliki wewenang untuk memilih anggota komisaris/direksi mereka untuk juga menjabat sebagai komisaris atau direksi di anak perusahaan. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk dari pengendalian secara tidak langsung terhadap anak perusahaan, utamanya dalam mengawasi kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, induk perusahaan akan senantiasa mengetahui kelangsungan usaha tiap-tiap anak perusahaan tersebut.

d. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara

Perjanjian hak suara menjadi salah satu hal yang membuat adanya keterkaitan di antara induk dan anak perusahaan. Perjanjian hak suara di sini adalah kesepakatan antara pemegang saham diri yang isinya menyepakati bahwa salah satu pemegang saham pendiri lah yang akan menentukan atau memilih direksi dan dewan komisaris dari anak perusahaan.

e. Keterkaitan melalui Kontrak

Manajemen perseroan dapat diserahkan kendalinya pada perseroan yang lain dengan menyusun kontrak, yakni Perjanjian Pengelolaan Perusahaan. Sementara, berdasarkan penjelasan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1995 dijelaskan bahwa anak perusahaan dapat memiliki hubungan khusus dengan perseorang lain, di mana hubungan khusus ini bisa diwujudkan, apabila:

- i. Induk perusahaan (*holding company*) mempunyai lebih dari 50% saham;
- ii. Induk perusahaan menguasai lebih dari 50% suara pada RUPS;
- iii. Induk perusahaan memiliki pengaruh terhadap operasional perseroan, pengangkatan, pemberhentian jabatan direksi dan komisaris.

Hubungan hukum di antara induk dan anak perusahaan adalah hubungan yang terjadi karena induk perusahaan menjadi pemegang saham dari anak perusahaan, di mana pemegang saham pasti memiliki hubungan dengan perusahaan. Hubungan ini diatur lebih rinci melalui anggaran dasar dari anak perusahaan dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Bentuk pengendalian induk perusahaan *holding company* atas anak perusahaannya dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain yaitu<sup>8</sup>

- a. Dilihat dari keterlibatan  *Holding Company* dalam bisnis.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2002, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 95-103

*Holding company*  dapat dimasukkan dalam beberapa kategori berikut apabila dilihat dari keterlibatannya dalam bisnis (tidak melalui anak perusahaan), adapun kategori tersebut yakni:

i.  *Holding Company Semata-mata*

Secara  *de facto* ,  *holding company*  dalam jenis ini tidaklah menjalankan bisnisnya sendiri, di luar dari aturan yang termuat dalam anggaran dasar. Sebab anggaran dasar suatu perusahaan itu jarang mencantumkan bahwa menjadi  *holding company*  merupakan tujuan perusahaan, melainkan dinyatakan bahwa  *holding company*  juga memiliki tujuan umum di berbagai bisnis. Yang berarti bahwa, tujuan  *holding company*  memang untuk menjadi pemegang saham dan memegang kontrol berbagai anak perusahaannya.

ii.  *Holding Company Beroperasi*

Pada kategori ini,  *holding company*  tidak hanya menjadi pihak pemegang saham, melainkan juga melakukan kontrol terhadap anak perusahaan, selain itu, juga menjalankan kegiatan usaha atau mempunyai bisnisnya sendiri. Perusahaan telah sejak awal aktif pada bisnisnya sendiri. Dibentuk jenis ini, karena adanya kekhawatiran karena kemungkinan pemberhentikan kegiatan usaha yang telah sejak awal dibentuk itu. Selain itu, masih adanya kesulitan dalam melengkapi dan memenuhi prosedur hukum yang ditentukan apabila terjadi pemberhentikan bisnis ataupun terjadi pengalihan bisnis terhadap pihak lain. Ditambah lagi, jika memiliki banyak bisnis yang masih beroperasi. Selain itu, kekhawatiran lain yang juga dipertimbangkan adalah karena adanya kemungkinan bisnis yang terus menurun dalam perkembangannya hingga memilih melakukan pengalihan ke perusahaan lain .

b. Dilihat Dari Keterlibatan  *Holding Company*  Dalam Proses Mengambil Keputusan

Dalam hal  *holding company*  dikategorikan berdasarkan pada keterlibatannya dalam keputusan anak perusahaan, maka pembagian kategori  *holding company*  tersebut, antara lain:

i.  *Holding Company Investasi* . Adapun yang menjadi tujuan  *holding company*  kategori ini adalah untuk mempunyai saham anak perusahaan sebagai instrumen investasi semata. Artinya, tidak ada keinginan turut serta dalam pengelolaan manajemen perusahaan, sehingga keseluruhan wewenang pengelolaan bisnis ada pada anak perusahaan.

ii.  *Holding Company Manajemen* , Pada jenis ini,  *holding company*  terlibat sebagai pemegang saham pasif, akan tetapi ia juga turut mengawasi anak perusahaan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini karena  *holding company*  yang melibatkan diri terlalu dalam dalam manajemen anak perusahaan akan



berakibat pada kurangnya independensi anak perusahaan. Sebab akan menyebabkan kurangnya peluang bagi direktur perusahaan untuk mampu bekerja secara profesional dan independen.

Keterlibatan *holding company* terhadap anak perusahaan di bidang pengambilan keputusan memang dimungkinkan secara yuridis melalui pola-pola berikut:

a. Operasionalisasi Hak Veto.

*Holding company* memiliki hak veto dalam kedudukannya sebagai pemegang saham dari anak perusahaan. Hal ini membuat *holding company* mampu menggunakan hak untuk mengawasi anak perusahaan. Dari sini, maka secara yuridis *holding company* memiliki kekuasaan tertinggi dengan mekanisme RUPS.

b. Ikut Serta Dalam Dewan Direksi Secara Langsung

Pendiri *holding company* atau direktur *holding company* dapat memegang jabatan sebagai direktur anak perusahaan. Akibatnya, kegiatan operasional anak perusahaan dapat dikendalikan secara langsung oleh *holding company*. Dengan ini, maka bisnis anak perusahaan dapat ditentukan oleh *holding company*. Dalam hal pola ini dijalankan, maka dapat berakibat pada beberapa kondisi, yakni:

Direktur dari *holding company* atau pendiri-pendiri dari *holding company* juga memegang jabatan sebagai direktur utama

- i. *Management one man show*
- ii. Manajemen perusahaan keluarga
- iii. Manajemen tertutup
- iv. Usaha konglomerat yang sulit mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya.

c. Ikut Serta Dalam Dewan Komisaris.

Pemantauan terhadap anak perusahaan juga dapat dilakukan dengan pemilik *holding company* yang menjabat menjadi presiden ataupun anggota Komisaris. Dengan menduduki jabatan ini, bersamaan dengan pemegang saham yang menjadi pemutus akhir, maka direktur anak perusahaan akan mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan bisnis yang tidak sesuai dengan kemauan komisaris.

d. Ikut Serta Dalam Kepengurusan Atau Komisaris Secara Tidak Langsung.

Pemilik *holding company* dapat secara tidak langsung mengendalikan anak perusahaan dengan menempatkan orang kepercayaan baik yang memiliki pertalian darah dan tidak sebagai Dewan direktur atau Komisaris. Artinya, meskipun mereka tidak langsung menjabat sebagai Dewan direktur maupun Komisaris, namun orang kepercayaannya itu akan patuh terhadap

*holding company* dan akan melaksanakan perintah yang diberikan *holding company* dalam kegiatan usaha anak perusahaan.

e. Ikut Serta Tanpa Ikatan Yuridis

f. Dalam hal *holding company* itu telah disegani karena telah memiliki reputasi, maka walaupun tidak terlibat dalam direksi maupun komisaris, maka ia tetap dapat mengatur anak perusahaan sesuai kehendaknya. Board anak perusahaan mau tidak mau akan mengikuti kemauan *holding company* karena beberapa alasan, yakni:<sup>9</sup>

i. Adanya ikatan moral

ii. Mempertahankan kedudukan dalam kepengurusan anak perusahaan, karena apabila tidak mengikuti kehendak memiliki kemungkinan diberhentikan dari jabatan melalui mekanisme RUPS yang terdiri dari *holding company*.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>10</sup>

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini dikenal sebagai *fault liability* atau *liability based on fault*, yang merupakan prinsip umum yang telah lama dikenal baik dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1354, 1366, dan juga Pasal 1367. Berdasarkan prinsip ini, maka seseorang hanya dapat bertanggungjawab secara hukum dalam hal terbukti ada unsur kesalahan dalam perbuatannya.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini dikenal sebagai *presumption of liability principle*, bahwa pada dasarnya tergugat itu senantiasa dianggap bertanggung jawab hingga mampu membuktikan ketidakbersalahannya. Istilah "dianggap" dalam prinsip ini menjadi sangat penting karena masih adanya kemungkinan bahwa tergugat terbebas dari tanggung jawab karena mampu membuktikan jika tergugat sudah "mengambil" atau melakukan setiap tindakan untuk mencegah kerugian ini terjadi. Dari sini, maka dapat diketahui bahwa tergugatlah yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 101.

<sup>10</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73- 79.

d. Prinsip ini berbanding terbalik dengan prinsip sebelumnya, di mana dianggap tidak selalu bertanggung jawab. Berlakunya prinsip ini sangat terbatas dan hanya diterapkan dalam transaksi bidang konsumen.<sup>11</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

*Strict liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak sering dipersamakan dengan *absolute liability* atau tanggung jawab absolut.

f. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini dikenal sebagai *limitation of liability principle*, yang mana sangat disukai para pelaku usaha dengan mencantumkannya dalam perjanjian standar sebagai klausula eksonerasi.

### **Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Tanggung Jawab Induk Perusahaan *Holding Company***

Dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT dapat diketahui bahwa induk perusahaan sebagai pihak pemegang saham memperoleh perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Artinya, pertanggungjawaban induk perusahaan hanya terbatas pada saham yang ia tempatkan di anak perusahaan.

*Piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan adalah sebuah doktrin yang dapat diartikan proses pembebanan tanggung jawab pada perusahaan karena dilakukannya perbuatan hukum oleh badan hukum (perusahaan) dengan tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan itu memang dilakukan atau tidak dilakukan perseroan pelaku tersebut.

- a. Dasar untuk menentukan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dapat dikenakan, yaitu sebagai berikut:
- b. Terdapat penipuan.
- c. Terdapat ketidakadilan
- d. Terdapat penindasan (*oppression*).
- e. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*).
- f. Terdapat dominasi pemegang saham secara berlebihan.
- g. Perusahaan hanya menjadi *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Dalam hal memenuhi kriteria dasar sehingga dapat diterapkan *piercing the corporate veil* pada *holding company* atas tindakan hukum anak perusahaan, maka bentuk tanggung jawabnya adalah dalam bentuk ganti rugi setelah *holding* menyetorkan lebih banyak saham pada anak perusahaan. Pemberian ganti rugi ini tentu setelah dipertimbangkan kesalahan atau

---

<sup>11</sup> Ibid.

multak. Selain itu, dipertimbangan dari aspek perdata yang mengisyaratkan terpenuhinya komponen kerugian *starting point* dari ganti rugi, dan bukan dikarenakan terjadinya *fource majeure*. Dalam hal, kerugian yang ditimbulkan telah dapat diduga kondisi ini, maka eksekusi terhadap pemberian ganti rugi untuk melaksanakan kewajiban atas tindakan hukum perusahaan dapat dilakukan.<sup>12</sup>

Adapun beberapa hal yang berakibat pada adanya keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, yakni<sup>13</sup>

- a. Induk perusahaan yang memiliki mayoritas saham dari anak perusahaan sehingga memiliki wewenang melakukan tindakan sebagai pemimpin utama yang mampu mengendalikan anak perusahaan.
- b. Induk perusahaan memiliki mayoritas saham dari anak perusahaan sehingga membuatnya mempunyai hak suara mayoritas pula dalam RUPS anak perusahaan. Yang mana menyebabkan anak perusahaan dapat dikendalikan oleh induk perusahaan karena melakukan penyusunan rencana strategis.
- c. Adanya kewenangan induk perusahaan untuk memilih direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan juga menjabat sebagai direksi dalam jabatan yang sama tersebut di anak perusahaannya (rangkap jabatan).
- d. Keberadaan perjanjian hak bersuara yang memberikan wewenang kepada pemegang saham pendiri memilih orang yang menjabat sebagai direksi dan/atau dewan komisaris. Pada anak perusahaan.
- e. Adanya perjanjian pengelolaan perusahaan yang isi kesepakatannya adalah perseoran memberikan kendali manajemennya pada perseroan yang lain.

Terdapat tiga karakteristik keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya pada konsep perusahaan grup yang antara lain:<sup>14</sup>

- a. Perusahaan grup adalah gabungan dari induk dan anak perusahaan yang berkaitan satu sama lain dan keduanya termasuk dalam badan hukum yang independen.
- b. Adanya kontrol terhadap anak perusahaan oleh induk perusahaan sebagai implementasi dari bisnis perusahaan grup.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 135

<sup>13</sup> Sulistiowati, *Op.cit.*, hlm. 96-97

<sup>14</sup> *ibid*

- c. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan grup itu kesatuan ekonomi sehingga induk perusahaan melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan dengan maksud mencapai tujuan kolektif dari perusahaan grup yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Adanya doktrin *piercing the corporate veil* merupakan bentuk diperbolehkannya penyimpangan terhadap prinsip *limited liability* para pemegang saham. Berdasarkan doktrin ini, saat perseorang mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutangnya, pemegang saham harus bertanggungjawab atas itu hingga harta pribadinya.<sup>16</sup> UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT telah mengenal doktrin ini. Penerapan doktrin ini dalam UU No. 40 Tahun 2007 dilandasi oleh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yakni:<sup>17</sup>

- a. Belum terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat perseoran sebagai badan hukum.
- b. Adanya itikad buruk dari pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseoran untuk kepentingan pribadinya;
- c. Adanya keterlibatan pemegang saham dengan perbuatan melawan hukum oleh perseroan; atau
- d. Perseoran tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk melunasi utang akibat penggunaan kekayaannya oleh pemegang saha, secara melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu syarat BUMN dapat menjadi *holding* BUMN adalah negara memiliki 100% saham perusahaan tersebut. Syarat ini diberlakukan dengan maksud efisiensi dan efektivitas dari *holding* BUMN. Hal ini dikarenakan dengan negara memiliki 100% saham, maka tidak akan ada kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta memiliki saham *holding* BUMN tersebut. Sebab jelas bahwa keseluruhan saham adalah milik negara. Dengan negara menjadi pemegang saham, maka negara bertindak sebagai RUPS. Yang berarti bahwa negara dalam hal ini menjadi pihak tunggal penentu RUPS. Induk perusahaan sebagai pihak yang memiliki saham mayoritas mempunyai otoritas penuh untuk menetapkan RUPS anak perusahaannya. Akan tetapi, negara yang memiliki otoritas penuh dalam menetapkan RUPS anak perusahaan, akan mengurangi wewenang anak perusahaan untuk menyusun dan merencanakan kebijakan bisnis yang sebenarnya diperlukan anak perusahaan. Tidak hanya negara memegang mekanisme RUPS dari induk perusahaan, negara juga menjadi pemegang saham secara keseluruhan di anak perusahaan, yang mana memiliki hak istimewa untuk menyusun dan

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hlm. 96-97

menetapkan berbagai hal yang sifatnya strategis untuk perusahaan dengan mekanisme RUPS dari anak perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara telah menjadi pihak dominan karena memiliki otoritas dalam penyusunan RUPS baik pada induk perusahaan juga anak perusahaan, mengingat saham negara dalam keduanya sebagai perusahaan grup.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap negara sebagai pihak yang memegang 100% saham dari induk perusahaan, juga memegang hak istimewa sebagai pemegang saham di anak perusahaan pada *holding* BUMN hanya dapat dilakukan dalam hal ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 terpenuhi, antara lain:

- a. Belum terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat perseoran sebagai badan hukum.
- b. Adanya itikad buruk dari pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseoran untuk kepentingan pribadinya;
- c. Adanya keterlibatan pemegang saham dengan perbuatan melawan hukum oleh perseroan; atau
- d. Perseoran tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk melunasi utang akibat penggunaan kekayaannya oleh pemegang saham, secara melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyelenggaraan BUMN oleh negara, berlaku dua dimensi secara bersamaan. Pertama adalah dimensi hukum publik atau *juree imperii*, yang kedua adalah dimensi hukum privat atau *juree gestionis*. Pada perbuatan hukum negara yang termasuk dalam *juree imperii*, negara mempunyai imunitas absolut, berbeda dengan pada perbuatan negara yang termasuk dalam dimensi hukum *jure gestionis* di mana imunitas negara yang sifatnya terbatas.<sup>18</sup> Pada perbuatan yang termasuk dalam aspek *juree gestionis*, maka yang berlaku terhadap negara adalah hukum keperdataan. Berarti bahwa termasuk pada dimensi hukum privat karena dilakukan hubungan keperdataan antara negara dengan subjek hukum lain. Konsekuensi logis dalam hal ini adalah penerapan hukum haruslah sebagaimana mestinya. Adapun asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang telah umum digunakan untuk menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan atau hukum mana yang tepat diterapkan pada suatu kondisi tertentu melalui penerapan pengaturan hukum yang sifatnya khusus atau spesifik dan mengesampingkan aturan yang juga mengatur hal yang sama namun berlaku umum.

---

<sup>18</sup> Sefriani, 2010, Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.17, Yogyakarta: Fakultas Hukum Unviersitas Islam Indonesia, hlm. 25

Berdasarkan asas ini, maka perbuatan negara dapat dikenakan doktrin *piercing the corporate veil*. Negara memiliki otoritas karena memegang saham induk perusahaan sebesar 100% dan memiliki hak istimewa pada anak perusahaan di *holding* BUMN karena menjadi pemegang sahamnya. Dengan demikian, jika terjadi kerugian pada anak perusahaan, maka pertanggungjawaban negara bisa hingga pada harta pribadinya. Adapun doktrin *piercing the corporate veil* tersebut hanya dapat diterapkan kepada negara, dalam hal negara melakukan perbuatan yang memenuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **KESIMPULAN**

Induk perusahaan *holding company* akan bertanggung jawab apabila adanya keikutsertaan induk perusahaan dalam pengambilan keputusan serta seberapa banyak keterlibatan induk perusahaan kepada anak perusahaan. Teori *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan merupakan doktrin yang artinya proses pembebanan tanggungjawab pada perusahaan karena dilakukannya perbuatan hukum oleh badan hukum (perusahaan) dengan tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan itu memang dilakukan atau tidak dilakukan perseroan pelaku tersebut. Apabila dipertimbangkan dari aspek perdata yang mengisyaratkan kerugian bukan dikarenakan terjadinya *force majeure*. Dalam hal, kerugian yang ditimbulkan telah dapat diduga kondisi ini, maka eksekusi terhadap pemberian ganti rugi untuk melaksanakan kewajiban atas tindakan hukum perusahaan dapat dilakukan.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap negara sebagai pihak yang memegang 100% saham dari induk perusahaan, juga memegang hak istimewa sebagai pemegang saham di anak perusahaan pada *holding* BUMN hanya dapat dilakukan dalam hal ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 terpenuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta, Sinar Grafika

Media Kekayaan Negara, <https://djkn.kemenkeu.go.id>, Edisi No.28 Tahun IX / 2018

Munir Fuady, 2002, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti,

- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sri Imaniyati, Neni, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga
- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga,
- Try Widiyono, 2013, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya*, FH Universitas Islam Jakarta, *Lex journalica*
- Wira Franciska, 2022, "Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Non formal*, no. 3 (2022): 2235–36, <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022%0D>.